



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kabupaten No. 1 PURWOKERTO - 53115
Telp. (0281) 636005, 636006 Fax. (0281) 635332

Purwokerto, 31 Agustus 2021
Kepada Yth :
Para Kepala Perangkat Daerah
se- Kabupaten Banyumas;

di -
Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor : 840/4634/2021

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA
MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat), Level 3 (tiga), dan Level 2 (dua) *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Bupati Banyumas Nomor 360/629/Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Banyumas, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan bahwa:

- A. Pemberlakuan 50% (lima puluh persen) maksimal pegawai *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat untuk Perangkat Daerah:
1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Inspektorat Daerah;
 4. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
6. Badan Keuangan Dan Aset Daerah;
7. Badan Pendapatan Daerah;
8. Dinas Lingkungan Hidup;
9. Dinas Pendidikan;
10. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
11. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan;
12. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
13. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
14. Dinas Pekerjaan Umum;
15. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
16. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata;
17. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
18. Dinas Perikanan Dan Peternakan;
19. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
20. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
22. DPPKBP3A; dan
23. Kecamatan Se Kabupaten Banyumas.

B. Pemberlakuan 100% (seratus persen) maksimal pegawai *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat untuk Perangkat Daerah;

1. Dinas Kesehatan dan Unit Layanan Kesehatan;
2. Dinas Perhubungan;
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. RSUD Banyumas; dan
7. RSUD Ajibarang.

C. Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka Kepala Perangkat Daerah dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor;

D. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Kepala Perangkat Daerah agar:

1. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;

2. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 3. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 4. Membuat media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 5. Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- E. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dalam keadaan penting/mendesak/harus melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, **terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Bupati Banyumas.**
- F. Untuk kegiatan rapat/pertemuan secara tatap muka dapat dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dari ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- G. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Kepala BKPSDM Kab. Banyumas;
3. Arsip (Bagian Organisasi Setda Kab. Banyumas).